



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : NURHAYATI DAENG TADAENG BINTI NURDIN;
2. Tempat Lahir : Kampung Parang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Talakalabu, Desa Sawakong,
Kecamatan Galesong Selatan,
Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin 26 April 2021 berdasarkan perintah penangkapan nomor Sp.Kap/67/IV/2021/Reskrim, tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 1 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI DAENG TADAENG BINTI NURDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI DAENG TADAENG BINTI NURDIN di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 8 November 2019 sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 14 Nopember 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 2 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 26 Nopember 2019 sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS tanggal 16 Januari 2020 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat SK keputusan Bupati Takalar No.813.2.H/BKD/III/2020, atas nama Ade Irma Sari,SH;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengambilan sumpah PNS No.87717.a/BKD/X/2018, atas nama Ade Irma Sari,SH;
- 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.823/677/BPKSDM/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal penyampaian penerimaan SK CPNS;
- 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.115/523/BKDSDM/VI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 perihal penyampaian penundaan penerimaan SK CPNS;
- 1 (satu) lembar surat dari Pemprov Sulsel Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Sulsel No.800/651/BKD tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil atas nama Muh. Akbar Hafid tanggal 5 Nopember 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Hafid Daeng Nipo Bin Sinyo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 3 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dan permohonan Terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI DAENG TADAENG BINTI NURDIN**, antara 8 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kampung Parang Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, ***dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Terdakwa datang menemui Saksi Korban di rumahnya dengan menyampaikan bahwa ada pergantian PNS tanpa melalui Jalur Seleksi karena ini pergantian bahwa paling lambat bulan Februari 2020 dan bulan maret SK CPNS akan terbit dan minimal Ijasah S1 dan Ijasah SMA dan harus menyiapkan Dana kalau S1 menyiapkan Dana sebanyak Rp. 60.000.000,-

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 4 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) dan SMA harus menyiapkan Dana sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kebetulan pada saat itu Anak Saksi Korban yaitu Pr. Ade Irma dan Lk. Muhammad Akbar Hafid adalah seorang Sarjana dan Tamatan SMA sehingga Saksi Korban tertarik mendengar apa yang disampaikan Terdakwa dan pada saat itu Juga Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Korban karena saksi korban sangat yakin dan percaya apa yang disampaikan Terdakwa sehingga saksi korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa pulang kerumahnya sambil membawa uang tersebut dan pada tanggal 10 November 2019 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban dengan mengatakan bahwa anak Saksi Korban telah diterima menjadi PNS dan Terdakwa meminta uang Rp. 10.000.000,- kepada Saksi Korban dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli pakaian yang akan digunakan untuk prajabatan pada bulan Februari 2020, dan setelah lewat waktu yang dijanjikan Terdakwa pada tanggal 26 November 2019 Saksi Korban menemui Terdakwa dan mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai anaknya dan Saat itu Terdakwa memperlihatkan Surat Penyampaian penundaan penerimaan SK Karena Covid 19 dan saat itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada seseorang yang akan menguruskan anaknya menjadi PNS sehingga mendengar hal tersebut saksi korban memberikan uangnya sebesar Rp.60.000.000,- kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa menemui Saksi Korban dengan membawa Surat berupa Berita Acara Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil dan surat keputusan bupati takalar Nomor 813.2.H/BKD/III/ 2020 tanggal 25 Februari 2020 dan Surat Penyampaian

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 5 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan SK CPNS Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 dan saat itu juga Terdakwa meminta lagi uang saksi korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi korban sangat percaya setelah diberikan surat - surat tersebut sehingga saksi korban mengikuti permintaan Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Maret Terdakwa menemui Saksi korban lagi dengan membawa Surat Pengumuman Nomor 800/651/BKD tentang kelulusan tanggal 5 Nopember 2020 atas Nama ADE IRMA SARI, SH dan urut berupa surat Seleksi Kompetensi Dasar dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil pengumuman Nomor : 800/651/BKD Nip 20011206 20102 2020 tanggal 5 Nopember 2020 sambil memperlihatkan kepada Saksi Korban sambil Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Korban sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena Saksi Korban percaya akan surat tersebut saksi korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa setelah masuk bulan Februari Tahun 2020 dimana Saksi Korban belum juga menerima kabar dari Terdakwa mengenai pengangkatan CPNS di Kantor Daerah Kabupaten Takalar dan CPNS di Kantor Dinas PU Kota Makassar sesuai penyampaian Terdakwa tersebut, dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa Surat penyampaian penundaan penerimaan SK karena covid.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar dimana saksi Muhammad Husni, S.Pt selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Kabupaten Takalar menyampaikan untuk Tahun 2019 tidak pernah ada pembukaan

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 6 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formasi CPNS di Tahun 2019 atas nama ADE IRMA SARI,SH
(sebagaimana data terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemrov Sulawesi Selatan dimana Saksi Muhammad Mabur Istigqry A Bin Amiruddin selaku Kasubbit Pegadaan dan Pemberhentian CPNS dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan menyampaikan untuk Tahun 2020 tidak pernah ada penerimaan CPNS pada Badan Kepegawaian Daerah Pemprov SulSel melalui jalur pergantian tanpa mengikuti seleksi penerimaan.
- Bahwa karena saksi korban ABDUL HAFID DAENG NIPPI BIN SINYO sudah lama menunggu dan juga belum ada kabar dari Terdakwa karena sudah mulai curiga kepada Terdakwa kalau saksi ABDUL HAFID DAENG NIPPI BIN SINYO merasa dibohongi perihal penerimaan CPNS tersebut dan saat itu saksi ABDUL HAFID DAENG NIPPI BIN SINYO meminta untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa sampai saat ini belum juga mengembalikan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut.
- Akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI DAENG TADAENG BINTI NURDIN**, antara 8 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kampung

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 7 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada pada tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Terdakwa datang menemui Saksi Korban di rumahnya dengan menyampaikan bahwa ada pergantian PNS tanpa melalui Jalur Seleksi karena ini pergantian bahwa paling lambat bulan Februari 2020 dan bulan maret SK CPNS akan terbit dan minimal Ijasah S1 dan Ijasah SMA dan harus menyiapkan Dana kalau S1 menyiapkan Dana sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan SMA harus menyiapkan Dana sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kebetulan pada saat itu Anak Saksi Korban yaitu Pr. Ade Irma dan Lk. Muhammad Akbar Hafid adalah seorang Sarjana dan Tamatan SMA sehingga Saksi Korban tertarik mendengar apa yang disampaikan Terdakwa dan pada saat itu Juga Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Korban karena saksi korban sangat yakin dan percaya apa yang disampaikan Terdakwa sehingga saksi korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa pulang kerumahnya sambil membawa uang tersebut dan pada tanggal 10 November 2019 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban dengan mengatakan bahwa anak Saksi Korban telah diterima menjadi PNS dan Terdakwa meminta uang Rp. 10.000.000,- kepada Saksi Korban dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 8 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pakaian yang akan digunakan untuk prajabatan pada bulan Februari 2020, dan setelah lewat waktu yang dijanjikan Terdakwa pada tanggal 26 November 2019 Saksi Korban menemui Terdakwa dan mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai anaknya dan Saat itu Terdakwa memperlihatkan Surat Penyampaian penundaan penerimaan SK Karena Covid 19 dan saat itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada seseorang yang akan menguruskan anaknya menjadi PNS sehingga mendengar hal tersebut saksi korban memberikan uangnya sebesar Rp.60.000.000,- kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa menemui Saksi Korban dengan membawa Surat berupa Berita Acara Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil dan surat keputusan bupati takalar Nomor 813.2.H/BKD/III/ 2020 tanggal 25 Februari 2020 dan Surat Penyampaian Penerimaan SK CPNS Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 dan saat itu juga Terdakwa meminta lagi uang saksi korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi korban sangat percaya setelah diberikan surat - surat tersebut sehingga saksi korban mengikuti permintaan Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Maret Terdakwa menemui Saksi korban lagi dengan membawa Surat Pengumuman Nomor 800/651/BKD tentang kelulusan tanggal 5 Nopember 2020 atas Nama ADE IRMA SARI, SH dan urut berupa surat Seleksi Kompetensi Dasar dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil pengumuman Nomor : 800/651/BKD Nip 20011206 20102 2020 tanggal 5 Nopember 2020 sambil memperlihatkan kepada Saksi Korban sambil Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Korban sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 9 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban percaya akan surat Tersebut saksi korban menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah masuk bulan Februari Tahun 2020 dimana Saksi Korban belum juga menerima kabar dari Terdakwa mengenai pengangkatan CPNS di Kantor Daerah Kabupaten Takalar dan CPNS di Kantor Dinas PU Kota Makassar sesuai penyampaian Terdakwa tersebut, dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa Surat penyampaian penundaan penerimaan SK karena covid.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar dimana saksi Muhammad Husni,S.Pt selaku Kepala Bidang Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi ASN Kabupaten Takalar menyampaikan untuk Tahun 2019 tidak pernah ada pembukaan formasi CPNS di Tahun 2019 atas nama ADE IRMA SARI,SH (sebagaimana data terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulawesi Selatan dimana Saksi Muhammad Maburr Istigqy A Bin Amiruddin selaku Kasubbit Pegadaan dan Pemberhentian CPNS dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan menyampaikan untuk Tahun 2020 tidak pernah ada penerimaan CPNS pada Badan Kepegawaian Daerah Pemprov SulSel melalui jalur pergantian tanpa mengikuti seleksi penerimaan;
- Bahwa karena saksi korban ABDUL HAFID DAENG NIPPI BIN SINYO sudah lama menunggu dan juga belum ada kabar dari Terdakwa karena sudah mulai curiga kepada Terdakwa kalau saksi ABDUL HAFID DAENG NIPPI BIN SINYO merasa dibohongi perihal penerimaan CPNS tersebut dan saat itu saksi ABDUL HAFID DAENG NIPPI BIN SINYO meminta untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga mengembalikan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi I Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tahuTerdakwa telah melakukan penggelapan dimana yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 November 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Parang, Desa Barembeng,Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dan mengatakan ada penerimaan CPNS dan pergantian PNS tanpa melalui jalur seleksi untuk tingkat Sarjana S1 dan SMA. Kebetulan anak Saksi yang Ade Irma tamatan Sarjana S1 sedangkan anak Saksi yang kedua bernama Muh. Akbar Hafid tamatan SMA. Terdakwa juga mengatakan bahwa paling lambat bulan Februari 2020, SK CPNS akan terbit, sehingga saat itu Saksi tertarik mendengar apa yang disampaikan Terdakwa;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 11 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penerimaan CPNS yang dijanjikan Terdakwa pada bagian sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi belum pernah melihat pengumuman penerimaan CPNS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta syarat-syarat apapun, hanya meminta uang saja;
- Bahwa adapun jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp.205.000.000,-(Dua ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 8 November 2019, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 14 November 2019 Saksimenyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 3. Tanggal 26 November 2019 Saksimenyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 16 Januari 2020 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 4 Maret 2020 Saks menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang itu seluruhnya diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya oleh karena Terdakwa mengatakan ada kerja sama dan hanya menggantikan saja,selain itu karena Terdakwa masih keluarga;
- Bahwa setelah uang diterima Terdakwa menjanjikan nanti sekitar bulan Februari atau bulan Maret 2020 baru masuk kerja;
- Bahwa setelah bulan Maret 2020, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menunjukkan SK Bupati Takalar dimana dalam SK itu anak

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 12 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Ade Irma akan ditempatkan di Sekretariat Kabupaten Takalar, setelah itu Terdakwa meminta anak Saksi membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel dengan alasan gaji akan di transfer melalui rekening itu;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu dan bingung kenapa harus membuka rekening padahal waktu itu anak Saksi belum masuk kerja;
- Bahwa setelah SK diperlihatkan dan diminta untuk membuka rekening anak Saksi belum juga masuk kerja dan alasan Terdakwa waktu itu mengatakan karena masih pandemi Covid 19 sehingga ditunda pengangkatannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kalau pengangkatan CPNS ditundakarena alasan pandemi covid 19, Saksi tidak mencari tahu di Pemda Takalar perihal alasan yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi percaya dan tidak curiga sama sekali dan hingga saat ini anak-anak Saksi belum ada yang diangkat CPNS;
- Bahwa setelah dijanjikan dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun anak-anak Saksi tidak juga diangkat menjadi PNS, Saksi kemudian meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi dan saat itu Saksi mengatakan akan bicara dengan Puang orang yang diajak Terdakwa untuk bekerja sama, selain itu Saksi meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa isi surat pernyataan itu adalah Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi dan apabila Terdakwa ingkar janji maka bahwa Terdakwa siap dihukum pidana maupun perdata;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi dan terakhir Saksi kerumah Terdakwa untuk menagih dan Terdakwa saat itu berkata lakukan saja isi surat pernyataan, sehingga dengan dasar itu Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil uang Saksi selalu membuat kuitansi;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 13 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan saksi II ST. Johra Binti Larang:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Suami dan Saksi dimana Terdakwa menjanjikan bahwa anak-anak Saksi akan diangkat menjadi PNS;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berjanji kalau anak Saksi yang bernama Ade Irmasari akan di tempatkan di Sekrteriat Pemda Takalar, sedangkan Muh. Akbar akan ditempatkan di Kantor PU Makassar;
- Bahwa total uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.205.000.000,-(Dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa oleh karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan kalau ada kerja sama dan hanya menggantikan saja, selain itu Terdakwa masih keluarga Saksi;
- Bahwa sampai saat ini anak-anak Saksi belum menjadi PNS;
- Bahwa setelah dijanjikan dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun anak-anak Saksitidak juga diangkat menjadi PNS, Saksi kemudian meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi dan saat itu Saksi mengatakan akan bicara dengan Puang orang yang diajak Terdakwa untuk bekerja sama, selain itu Saksi meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa isi surat pernyataan itu adalah Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi dan apabila Terdakwa ingkar janji maka bahwa Terdakwa siap dihukum pidana maupun perdata;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 14 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi dan terakhir Saksi kerumahTerdakwa untuk menagih dan Terdakwa saat itu berkata lakukan saja isi surat pernyataan, sehingga dengan dasar itu Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil uang Saksi selalu membuat kuitansi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi Muhammad Husni S.Pi dan Saksi Muhammad Mabrur Istifqari A Bin Amiruddin yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum tidak datang menghadap di persidangan, sehingga oleh Penuntut Umum telah mengajukan permohonan supaya keterangan Para Saksi tersebut dapat dibacakan dimuka sidang.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan Saksi Muhammad Husni, S.Pi dan Saksi Muhammad Mabrur Istifqari A Bin Amiruddin dibacakan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Muhammad Mabrur Istifqari A Bin Amiruddin sebagaimana yang termuat dalam berita acara penyidikan tanggal 21 April 2021 dan keterangan Saksi Muhammad Husni, S.Pi sebagaimana yang termuat dalam berita acara penyidikan tanggal 2 Juni 2021, dimana Para Saksi tersebut telah diambil sumpahnya dihadapan Penyidik Polres Gowa masing-masing pada tanggal 21 April 2021 dan tanggal 2 Mei 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Muhammad Mabrur A Bin Amiruddin:

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 15 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban;
- Bahwa sejak tahun 2007 Saksi menjabat sebagai Kasubbid pengadaan dan pemberhentian di Kantor BKD Pemprop Sulsel;
- Bahwa salah satu tugas pokok saksi adalah memfasilitasi pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa BKD Pemprov Sulsel tidak pernah mengeluarkan surat pengumuman Nomor 800/651/BKD, tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) atas nama Muh. Akbar Hafid NIP 200112062019022002;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak pernah ada jalur formasi pergantian tanpa mengikuti seleksi penerimaan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Dr. H. Aslam Patonangi, S.H.M.Si tidak pernah mengeluarkan surat nomor 800/651/BKD tanggal 5 November 2020 atas nama Muh. Akbar Hafid dan tidak pernah pula menandatangani surat tersebut;

Keterangan Saksi Muhammad Husni, S.Pi:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Takalar, yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi (BKPSDM) Kabupaten Takalar;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 16 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 813.2.H/BKD/III/2020 tanggal 25 Februari 2020, atas nama Ade Irmasari, SH dan tidak pernah ada pembukaan formal penerimaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Takalar;
- Bahwa surat keputusan tersebut bukan format yang sebenarnya, karena tidak tertuang didalamnya redaksi CPNS, padahal hitungan gaji pokoknya di SK, itulah hitungan CPNS (80%) dan didalam surat keputusan itu betul nama Bupati namun bukan tanda tangannya;
- Bahwa pihak Pemda Kabupaten Takalar tidak pernah mengeluarkan surat pengambilan sumpah pegawai negeri sipil atas nama Ade Irmasari, SH;
- Bahwa pihak BKD Takalar tidak pernah mengeluarkan surat penundaan penerimaan CPNS tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah Nomor 115/523/BPK.SDM/VI/2020;
- Bahwa pihak BKD Takalar tidak pernah mengeluarkan surat Nomor B23/677/BPK.SDM/III/2020 tentang penyampaian batas waktu penerimaan SK CPNS tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah daerah Kabupaten Takalar tidak pernah melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Nurhayati Dg Tadaeng Binti Nurdin:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 17 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan harapan kepada Ade Irma Sari dan Muh Akbar Hafid dengan iming-iming diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kejadiannya tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Ade Irma Sari menjadi PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sedangkan Muh. Akbar Hafid menjadi PNS di Dinas PU Pemprov Sulsel;
- Bahwa Terdakwa kenal korban karena masih keluarga;
- Bahwa awalnya Terdakwa mampir ke toko milik orang tua korban yang bernama Abd Hafid Dg Nippi dan Siti Johra Dg Ngutta. Saat itu Terdakwa bertanya apakah anak-anaknya yang bernama Ade Irma Sari dan Muh Akbar Hafid sudah bekerja, dan waktu orang tua korban mengatakan belum sehingga Terdakwa menyampaikan ada pergantian PNS tanpa jalur seleksi. Bahwa pada malam harinya orang tua korban menelpon Terdakwa lalu ditanya kapan kesini dan waktu itu Terdakwa mengatakan besok pagi akan kesana;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan apabila ingin menjadi PNS harus membayar terlebih dahulu, dimana untuk Ade Irma Sari yang merupakan lulusan S1 harus membayar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), sedangkan untuk Muh. Akbar Hafid yang lulusan SMA harus membayar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu mereka mau dan hari itu juga orang tua korban menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang diberikan orang tua korban kepada Terdakwa adalah Rp.205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap;
- Bahwa setiap penyerahan uang ada dibuat kuitansinya;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 18 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada korban nanti masuk kerja sekitar bulan Februari atau maret tahun 2020;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sampaikan ada formasi penerimaan CPNS padahal tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena khilaf sehingga berbohong;
- Bahwa pada waktu itu korban percaya karena Terdakwa masih keluarganya selain itu juga Terdakwa adalah seorang PNS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa ada pergantian PNS tanpa melalui jalur seleksi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 8 November 2019 sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 14 Nopember 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi uang untuk djadikan PNS pada tanggal 26 Nopember 2019 sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS tanggal 16 Januari 2020 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu), lembar surat SK keputusan Bupati Takalar No.813.2.H/BKD/III/2020, atas nama Ade Irma Sari,SH, 1 (satu) lembar surat berita acara pengambilan sumpah PNS No.87717.a/BKD/X/2018, atas nama Ade Irma Sari,SH, 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.823/677/BPKSDM/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal penyampaian penerimaan SK CPNS, 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 19 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah No.115/523/BKDSDM/VI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 perihal penyampaian penundaan penerimaan SK CPNS dan 1 (satu) lembar surat dari Pemprov Sulsel Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Sulsel No.800/651/BKD tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil atas nama Muh. Akbar Hafid tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga berharga untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 oleh Satreskrim Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan pada tahun 2019 di Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun yang digelapkan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.205.000.000,00,-(dua ratus lima juta rupiah) yang merupakan uang milik Saksi korban Abd. Hafid Dg Nippi Bin Sinyo;
- Bahwa uang tersebut adalah untuk biaya pengurusan anak Saksi korban menjadi PNS atas nama Ade Irma Sari pada Kantor Sekretariat Daerah

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 20 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar dan Muh. Akbar Hafid sebagai PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa setiap Terdakwa menerima uang dari Saksi korban selalu dibuat kuitansi penerimaan uang;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pengurusan menjadi PNS dari Saksi korban secara bertahap masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 8 November 2019 sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- b) 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 14 Nopember 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- c) 1 (satu) lembar kwitansi uang untuk djadikan PNS pada tanggal 26 Nopember 2019 sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- d) 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS tanggal 16 Januari 2020 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- e) 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa mampir ke toko/rumah milik orang tua korban yang bernama Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo dan Siti Johra Dg Ngutta. Saat itu Terdakwa bertanya apakah anak-anaknya yang bernama Ade Irma Sari dan Muh Akbar Hafid sudah bekerja, dan waktu orang tua korban mengatakan belum sehingga Terdakwa menyampaikanada pergantian PNS tanpa jalur seleksi. Bahwa pada malam harinya orang tua korban menelpon

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 21 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu ditanya kapan kesini dan waktu itu Terdakwa mengatakan besok pagi akan kesana;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan apabila ingin menjadi PNS harus membayar terlebih dahulu, dimana untuk Ade Irma Sari yang merupakan lulusan S1 harus membayar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), sedangkan untuk Muh. Akbar Hafid yang lulusan SMA harus membayar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu mereka mau dan hari itu juga orang tua korban menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada korban nanti masuk kerja sekitar bulan Februari atau maret tahun 2020;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sampaikan ada formasi penerimaan CPNS padahal tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena khilaf sehingga berbohong;
- Bahwa pada waktu itu korban percaya karena Terdakwa masih keluarganya selain itu juga Terdakwa adalah seorang PNS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa ada pergantian PNS tanpa melalui jalur seleksi;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi korban Terdakwa sudah membuat beberapa surat yaitu:

- a) 1 (satu) lembar surat SK keputusan Bupati Takalar No.813.2.H/BKD/III/2020, atas nama Ade Irma Sari,SH;
- b) 1 (satu) lembar surat berita acara pengambilan sumpah PNS No.87717.a/BKD/X/2018;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 22 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) atas nama Ade Irma Sari,SH, 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.823/677/BPKSDM/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal penyampaian penerimaan SK CPNS;
- d) 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.115/523/BKSDM/VI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 perihal penyampaian penundaan penerimaan SK CPNS;
- e) dan 1 (satu) lembar surat dari Pemprov Sulsel Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Sulsel No.800/651/BKD tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil atas nama Muh. Akbar Hafid tanggal 5 Nopember 2020;

- Bahwa semua surat-surat tersebut Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Takalar tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 813.2.H/BKD/III/2020 tanggal 25 Februari 2020, atas nama Ade Irmasari, SH dan tidak pernah ada pembukaan formal penerimaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Takalar;
- Bahwa surat keputusan tersebut bukan format yang sebenarnya, karena tidak tertuang didalamnya redaksi CPNS, padahal hitungan gaji pokoknya di SK, itulah hitungan CPNS (80%) dan didalam surat keputusan itu betul nama Bupati namun bukan tanda tangannya;
- Bahwa pihak Pemda Kabupaten Takalar tidak pernah mengeluarkan surat pengambilan sumpah pegawai negeri sipil atas nama Ade Irmasari, SH;
- Bahwa pihak BKD Takalar tidak pernah mengeluarkan surat penundaan penerimaan CPNS tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah Nomor 115/523/BPK.SDM/VI/2020;
- Bahwa pihak BKD Takalar tidak pernah mengeluarkan surat Nomor B23/677/BPK.SDM/III/2020 tentang penyampaian batas waktu penerimaan

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 23 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK CPNS tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah;

- Bahwa pada tahun 2019, Pemda Kabupaten Takalar tidak pernah melakukan penerimaan CPNS;
- Bahwa BKD Pemprov Sulsel tidak pernah mengeluarkan surat pengumuman Nomor 800/651/BKD, tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) atas nama Muh. Akbar Hafid NIP 200112062019022002;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak pernah ada jalur formasi pergantian tanpa mengikuti seleksi penerimaan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Dr. H. Aslam Patonangi, S.H.M.Si tidak pernah mengeluarkan surat nomor 800/651/BKD tanggal 5 November 2020 atas nama Muh. Akbar Hafid dan tidak pernah pula menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan sebagian ataupun seluruhnya uang yang Terdakwa terima dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa akan bertanggung jawab secara pidana dan perdata apabila uang tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 Kitab

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 24 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa kalimat "*barangsiapa*" dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke ToeRekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Nurhayati Daeng Tadaeng Binti Nurdin dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur kesatu **barangsiapa** telah terpenuhi;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 25 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas bersifat alternative sehingga apabila salah satu keadaan unsur terpenuhi maka cukuplah alasan Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin Tanggal 26 April 2021 karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa bertemu dan menjanjikan Saksi korban Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo bahwa ada penerimaan CPNS melalui jalur pergantian PNS dan tidak melalui jalur seleksi penerimaan dan apabila Saksi korban ingin supaya anak-anak Saksi korban yaitu Ade Irma Sari, SH dan Muh. Akbar Hafid ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil maka harus menyiapkan uang sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk tingkat Sarjana (S1) dan Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk SMA atau sederajat. Bahwa Terdakwa pada waktu itu juga menyampaikan bahwa anak Saksi korban sudah masuk kerja pada sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun 2020, dimana Terdakwa akan mengurus anak Saksi korban untuk Ade Irma Sari untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dan untuk Muh. Akbar Hafid pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut maka Saksi korban Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo langsung percaya dan tergerak hatinya untuk

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 26 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan menjadi PNS bagi anak-anak Saksi korban yaitu Ade Irma Sari dan Muh. Akbar Hafid. Bahwa Saksi korban sangat percaya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa masih keluarga Saksi korban dan Terdakwa juga sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi korban pada hari itu juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat berupa kwitansi tertanggal 8 November 2019. Bahwa selanjutnya ada tanggal 14 November 2019 Terdakwa kembali meminta uang pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi korban sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 14 November 2019. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi korban sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 26 November 2019. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi korban sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 16 Januari 2020 dan terakhir Terdakwa kembali meminta uang pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi korban sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 4 Maret 2020. Sehingga total uang pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diterima Terdakwa dari Saksi korban Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo adalah sebanyak Rp.205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat meminta uang tambahan pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi korban, Terdakwa sempat memperlihatkan surat-surat berupa Keputusan Bupati Takalar Nomor 813.2.H/BKD/III/2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama Ade Irma Sari, S.H, dimana pada waktu itu Terdakwa beralih bahwa asli Surat Keputusan belum dibagikan sehingga Terdakwa hanya memperlihatkan fotocopynya saja. Bahwa

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 27 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pernah memperlihatkan surat berupa Berita acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil atas nama Ade Irma Sari. S.H, Nomor 87717a/BKD/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, serta Terdakwa juga pernah memperlihatkan surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah nomor 823/677/BPKSDM/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang penyampaian kepada Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menerima Surat Keputusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Bahwa demikian pula terhadap Muh. Akbar Hafid ketika Saksi korban menanyakan terkait penerimaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Terdakwa juga menyampaikan alasan yang sama dan sempat memperlihatkan surat berupa pengumuman dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/651/BKD tanggal 5 November 2020 tentang Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dengan adanya penyampaian Terdakwa serta memperlihatkan surat-surat tersebut membuat Saksi korban tetap percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban menyerahkan uang dengan jumlah total Rp.205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah lewat bulan Februari dan bulan Maret tahun 2020 seperti yang telah dijanjikan Terdakwa ternyata anak Saksi korban Ade Irma Sari, SH belum juga diterima dan masuk kerja pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar demikian pula Muh. Akbar Hafid juga belum diterima dan masuk bekerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang telah dijanjikan Terdakwa kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah lewat waktu yang dijanjikan tersebut Saksi korban kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal anak saksi korban Irma Sari dan Muh Akbar Hafid yang belum juga bekerja, sehingga pada waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa pelaksanaan penerimaan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil ditunda karena alasan pandemi Covid 19, yang semula direncanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 28 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut sebagaimana bukti surat Nomor 115/523/BPKSDM/VI/2020, tanggal 6 November 2020, sehingga Saksi korban percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sekian lama ternyata anak Saksi korban tidak juga masuk kerja dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Saksi korban kembali menemui Terdakwa dan menanyakannya kepada Terdakwa, sehingga Saksi korban pada waktu itu meminta semua uang miliknya kepada Terdakwa dan Saksi, sehingga pada waktu itu Terdakwa berjanji dan membuat surat pernyataan tanggal 17 Februari 2021, dimana dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji pada tanggal 22 Februari 2021 akan mengembalikan uang milik Saksi korban sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa kembalikan pada tanggal 28 Februari 2021 yang apabila Terdakwa tidak menepatinya dan tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa siap diproses dimuka hukum baik secara pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa adapun uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi korban Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo sebanyak Rp.205.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan sebagian ataupun seluruh dari jumlah uang tersebut kepada Saksi korban Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa seluruh surat-surat terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ade Irma Sari dan Muh. Akbar Hafid semua dibuat sendiri oleh Terdakwa. Bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Husni, S.Pi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (BKPSDM) Kabupaten Takalar menerangkan bahwa Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Takalar tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 813.2.H/BKD/III/2020 tanggal 25 Februari 2020, atas nama Ade Irmasari, SH dan

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 29 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada pembukaan formal penerimaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Takalar. Bahwa surat keputusan tersebut bukan format yang sebenarnya, karena tidak tertuang didalamnya redaksi CPNS, padahal hitungan gaji pokoknya di SK, itulah hitungan CPNS (80%) dan didalam surat keputusan itu betul nama Bupati namun bukan tanda tangannya. Bahwa pihak Pemda Kabupaten Takalar tidak pernah mengeluarkan surat pengambilan sumpah pegawai negeri sipil atas nama Ade Irmasari, SH. Bahwa pihak BKD Takalar tidak pernah mengeluarkan surat penundaan penerimaan CPNS tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah Nomor 115/523/BPK.SDM/VI/2020. Bahwa pihak BKD Takalar tidak pernah mengeluarkan surat Nomor B23/677/BPK.SDM/III/2020 tentang penyampaian batas waktu penerimaan SK CPNS tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah dan Bahwa pada tahun 2019, Pemda Kabupaten Takalar tidak pernah melakukan penerimaan CPNS. Bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Mabur Istifqaryay A Bin Amiruddin menerangkan Bahwa BKD Pemprov Sulsel tidak pernah mengeluarkan surat pengumuman Nomor 800/651/BKD, tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) atas nama Muh. Akbar Hafid NIP 200112062019022002. Bahwa pada tahun 2020 tidak pernah ada jalur formasi pergantian tanpa mengikuti seleksi penerimaan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa terhadap korban. Bahwa Dr. H. Aslam Patonangi, S.H.M.Si tidak pernah mengeluarkan surat nomor 800/651/BKD tanggal 5 November 2020 atas nama Muh. Akbar Hafid dan tidak pernah pula menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Abd Hafid Dg Nippi Bin Sinyo sebesar Rp. 205.0000.000,00- (dua ratus lima juta rupiah). Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara nyata memakai nama palsu atau

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 30 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, korban, keluarga Terdakwa maupun di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang milik Saksi korban;
- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara yang seharusnya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat;
- Terdakwa tidak memperhatikan sumpah jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 31 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 8 November 2019 sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 14 Nopember 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi uang untuk djadikan PNS pada tanggal 26 Nopember 2019 sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS tanggal 16 Januari 2020 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu), lembar surat SK keputusan Bupati Takalar No.813.2.H/BKD/III/2020, atas nama Ade Irma Sari, SH;
7. 1 (satu) lembar surat berita acara pengambilan sumpah PNS No.87717.a/BKD/X/2018, atas nama Ade Irma Sari,SH;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 32 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.823/677/BPKSDM/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal penyampaian penerimaan SK CPNS;
9. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.115/523/BKSDM/VI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 perihal penyampaian penundaan penerimaan SK CPNS dan 1 (satu) lembar surat dari Pemprov Sulsel Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Sulsel No.800/651/BKD tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil atas nama Muh. Akbar Hafid tanggal 5 Nopember 2020;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Daeng Tadaeng Binti Nurdin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhayati Daeng Tadaeng Binti Nurdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 33 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 8 November 2019 sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 14 Nopember 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 26 Nopember 2019 sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS tanggal 16 Januari 2020 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat SK Keputusan Bupati Takalar No.813.2.H/BKD/III/2020, atas nama Ade Irma Sari, SH;
 - 1 (satu) lembar surat berita acara pengambilan sumpah PNS No.87717.a/BKD/X/2018, atas nama Ade Irma Sari, SH;
 - 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.823/677/BPKSDM/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal penyampaian penerimaan SK CPNS;
 - 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.115/523/BKSDM/VI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 perihal penyampaian penundaan penerimaan SK CPNS;
 - dan 1 (satu) lembar surat dari Pemprov Sulsel Sekretariat Daerah Lingkup Pemerintah Sulsel No.800/651/BKD tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dapat mengikuti

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 34 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil atas nama

Muh. Akbar Hafid, tanggal 5 Nopember 2020;

Dikembalikan kepada Saksi korban Abdul Hafid Daeng Nippi Bin Sinyo;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami H. RIDWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis HERIYANTI, S.H., M.H., dan H. SYAHBUDDIN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh RESCA KRESTYANTI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh INDRIYANI GHAZALI.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara elektronik/Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HERIYANTI, S.H.M.H.,

H. RIDWAN, S.H., M.H.,

H. SYAHBUDDIN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

RESCA KRESTYANTI, S.H.,

Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)